



13/5/29

BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR : 166 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa agar tercipta keterpaduan langkah dan tindakan antara komponen-komponen masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, maka perlu disusun bagan struktur organisasi dan pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara 3419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI KABUPATEN REMBANG

Pasal 1

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang dilakukan secara berjenjang, meliputi :

- Bupati selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) bertanggung jawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi structural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- Wakil Bupati selaku Ketua Pelaksana Harian dari unsur pelaksana fungsi Satlak PBP yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- Camat selaku Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Desa/Kelurahan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.

Pasal 2

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Biaya pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Rembang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang serta sumber dana lain yang sah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 April 2005
PENJABAT BUPATI REMBANG *Ry*

W I D A D I

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABUPATEN REMBANG	<i>[Signature]</i>
KEP. DAERAH	<i>[Signature]</i>
INSPEKTOR	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal 28 April 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

[Signature]
ROSSITA SAID, SH

Pembina Utama Muda
Np. 010061616
Kepala Badan Pengawas Daerah

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR 49, SERI E, NO. 1

PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI DI DAERAH

I. UMUM

1. LATAR BELAKANG.

1) Letak

Kabupaten Rembang terletak diantara 111°.00' - 111°.30' BT dan 6°.30' - 7°.60' LS, yang sebagian wilayah merupakan daerah pantai yang membujur sepanjang pantai utara kurang lebih ada sekitar 60 Km dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Timur : Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati

2) Kadaan Alam.

Kabupaten Rembang terdiri dari kecamatan 14, adapun 9 kecamatan (Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sedan, Pancur, Kragan, Sluke, Lasem) 36 Desa terletak di pegunungan, dan 6 kecamatan (Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan, Sarang) terdapat 49 Desa pantai.

3) Luas daerah Kabupaten Rembang Tahun 2004 adalah 101.410 Ha meliputi :

- Pemukiman : 8.043 Ha.
- Pertanian lahan kering : 35.250 Ha.
- Sawah Irigasi : 11.212 Ha.
- Sawah tadah hujan : 17.559 Ha.
- Perkebunan : 70 Ha.
- Perikanan/ Tambak : 1.546 Ha.
- Areal berhutan : 24.217 Ha.
- Lainnya : 3.513 Ha.

4) Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan yang mempunyai iklim tropis dengan curah hujan \pm 150 mm, setiap tahun. Daerah ini sangat kekurangan air untuk keperluan pengairan.

5) Demografi

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Rembang akhir Juni 2004 sebanyak 582.037 jiwa.
 - Laki-laki : 290.583 jiwa
 - Perempuan : 291.454 jiwa.
- b. Tempat tinggal mereka 33 % berada di kota, 67 % berada di desa.

6) Jenis bencana.

Bencana yang ada di Kabupaten Rembang pada umumnya berupa :

- Kekeringan
- Angin Topan
- Tanah Longsor
- Kebakaran
- Banjir Bandang

Permasalahan didalam penyimpangan kekayaan alam serta permasalahan Sosial yang sangat kompleks mengakibatkan suatu wilayah tersebut rawan konflik atau rawan terhadap bencana akibat ulah manusia.

Bencana Alam maupun bencana akibat ulah manusia, hal tersebut akan dapat menimbulkan arus pengungsian mulai dari skala kecil sampai dengan skala besar, serta dalam jangka waktu pendek maupun panjang, sehingga diperlukan upaya terpadu dari partisipasi masyarakat dan pemerintah semaksimal mungkin.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Pedoman Penanggulangan PBP di kabupaten Rembang adalah untuk memberikan pedoman bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

b. Tujuan

Untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan bagi aparat pemerintah dan masyarakat di daerah dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi meliputi penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sejak sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.

4. PENGERTIAN

a. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Walikota beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah tempat terjadinya bencana.

b. Daerah adalah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom.

c. Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disebut dengan Satlak PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kabupaten, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

d. Sekretariat Satlak PBP adalah unsur pelaksana fungsi Satlak PBP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

e. Satuan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satuan Hansip/Linmas adalah organisasi masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan, yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana.

f. Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi adalah acuan dalam penatalaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terencana, terpadu, berkelanjutan dan tuntas oleh aparat Pemerintah Pusat dan Daerah bersama segenap komponen masyarakat yang dititik beratkan pada kemandirian dan swadaya aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

g. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.

h. Penanganan pengungsi adalah suatu upaya dan kegiatan yang ditujukan kepada pengungsi sebagai akibat bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah manusia maupun akibat konflik sosial, yang meliputi langkah-langkah penyelamatan/perlindungan, evakuasi, pemberian bantuan darurat, rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana fisik, rekonsiliasi, pengembalian/pemulangan, pemberdayaan, dan pemindahan/relokasi.

i. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah/perbuatan manusia, dan penyebab lainnya, yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

j. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang atas dasar kemauan sendiri atau terpaksa, baik secara swadaya maupun dikoordinir pemerintah telah meninggalkan tempat kehidupan semula, karena terancam keselamatan dan keamanannya atau adanya rasa ketakutan sebagai akibat terjadinya bencana perang, bencana alam, bencana akibat ulah/perbuatan manusia, dan bencana lainnya.

k. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko yang mungkin terjadi melalui penyiapan peraturan perundang-undangan, penyusunan prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.

- l. Tanggap darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban bencana.
- m. Mitigasi (penjinakan) adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kesiapsiagaan serta penyiapan kesiapan fisik, kewaspadaan dan kemampuan.
- n. Penyelamatan adalah segala daya upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk menolong, melindungi dan memberi bantuan tanggap darurat kepada para korban, mengamankan harta benda, sarana-prasarana, dan fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali.
- o. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana-prasarana umum yang rusak akibat bencana, untuk meringankan penderitaan masyarakat.
- p. Pemberdayaan adalah kegiatan pembinaan kemampuan dan kemandirian para pengungsi agar dapat melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- q. Relokasi adalah kegiatan menempatkan/memukimkan kembali pengungsi dari tempat penampungan sementara ke tempat yang tetap di lokasi baru.
- r. Rekonsiliasi adalah upaya dan kegiatan untuk menciptakan kedamaian kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan social, budaya, hak azasi manusia dan aspek hukum.

II. HAKEKAT, AZAS DAN PENGGOLONGAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGI

1. HAKEKAT

- a. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, yang bertumpu pada kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- b. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dan pengungsian, yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan dan untuk memperkecil dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- c. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan bagian dari pembangunan yang bertujuan mengurangi, meringankan dan memulihkan penderitaan masyarakat korban bencana dalam rangka memperbaiki, dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan kehidupannya.

2. AZAS

- a. Azas Kemanusiaan.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan atas dasar rasa saling menghargai antar sesama manusia dan tidak diskriminatif.
- b. Azas Kemandirian.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dititikberatkan pada kegiatan yang didukung oleh swadaya masyarakat.
- c. Azas Kegotong Royongan
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara bersama-sama dan saling membantu oleh segenap komponen masyarakat dan pemerintah.
- d. Azas Kesukarelaan.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara partisipatif dan sukarela tanpa paksaan oleh segenap komponen masyarakat.
- e. Azas Profesionalisme
Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didasarkan pada profesionalisme pelayanan baik administrative maupun teknis operasional.

- f. Azas Kewilayahan.
Dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terkoordinasi oleh pemerintah /pemerintah daerah dan masyarakat dalam wilayah yang mengalami bencana dan pengungsian.

3. PENGGOLONGAN BENCANA

Menurut penyebabnya bencana dapat digolongkan menjadi :

- a. Bencana Akibat Perang.
- b. Bencana Alam, terdiri dari :
 - 1) Letusan Gunung Berapi.
 - 2) Gempa Bumi.
 - 3) Banjir Lahar
 - 4) Banjir Lava
 - 5) Banjir Air
 - 6) Angin Topan
 - 7) Gelombang Pasang/Tsunami.
 - 8) Tanah Longsor.
 - 9) Kebakaran.
 - 10) Bencana Kekeringan
 - 11) Bencana Kelaparan.
 - 12) Bencana Hama Tanaman.
 - 13) Bencana Wabah Penyakit.
- c. Bencana Akibat Ulah Manusia antara lain :
 - 1) Pembakaran hutan, lahan, instalasi dan fasilitas lain yang berdampak luas.
 - 2) Ledakan instalasi pabrik/obyek vital.
 - 3) Pencemaran lingkungan.
 - 4) Kecelakaan yang menelan banyak korban.
 - 5) Konflik/kerusuhan social (SARA).
 - 6) Aksi terror dan sabotase.

4. PENGGOLONGAN PENGUNGSIS

Pengungsi dapat digolongkan menjadi :

- a. Penggolongan pengungsi menurut mobilitasnya terdiri dari :
 - 1) Pengungsi domestik :
 - a) Pengungsi lokal (dalam wilayah Kabupaten).
 - b) Pengungsi lintas Kabupaten (dalam wilayah provinsi)
 - c) Pengungsi lintas Daerah/Provinsi (dalam wilayah NKRI)
 - 2) Pengungsi lintas negara.
- b. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :
 - 1) Pengungsi yang dapat dikembalikan/dipulangkan.
 - 2) Pengungsi yang diberdayakan.
 - 3) Pengungsi yang direlokasikan.

III. KONSEPSI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSIS

Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara konseptual dan terpadu oleh semua unsur terkait pada tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana dan pengungsian, sebagai berikut :

1. PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Tahap sebelum terjadi bencana.
Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana dititikberatkan pada tahap sebelum terjadi bencana berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta Aparat Pemerintah sehingga korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil.
- b. Tahap saat terjadi bencana.
Pada saat terjadi bencana titik berat kegiatan dilakukan mulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

c. Tahap sesudah bencana.

Kegiatan yang dilaksanakan sesudah terjadi bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat kembali normal dan lebih baik.

2. PENANGANAN PENGUNGSI

a. Tahap Kesiapsiagaan.

Tahap kesiapsiagaan dititikberatkan pada kegiatan deteksi dini, peringatan dini, penyiapan sarana-prasarana yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengungsian.

b. Tahap Penyelamatan

Pada tahap penyelamatan saat bencana/kerusakan terjadi, dilakukan dengan memberikan pertolongan, perlindungan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, dan sanitasi bagi pengungsi.

c. Tahap Rehabilitasi

Pada tahap rehabilitasi dilakukan upaya perbaikan fisik dan psikososial pengungsi dalam rangka memulihkan fungsi fisik, psikologis dan sosial, serta mengembalikan harkat dan martabat sebagai manusia maupun warga negara yang berhak mendapat perlindungan.

d. Tahap Rekonsiliasi (khusus pengungsi akibat konflik).

Pada tahap Rekonsiliasi dilakukan upaya perdamaian melalui tokoh masyarakat, antara lain pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak terkait lain yang berpengaruh dengan pendekatan agama, sosial budaya, hukum dan HAM, agar masing-masing pihak yang bertikai dapat hidup rukun kembali.

e. Tahap pemulangan/pemberdayaan/relokasi.

Pada tahap ini, penanganan pengungsi dilaksanakan melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan situasi dan kondisi daerah.

1) Pola I (Pemulangan)

Pengungsi dipulangkan/dikembalikan ke tempat semula.

2) Pola II (Pemberdayaan)

Pengungsi dibantu dan difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan atau mencari nafkah.

3) Pola III (Relokasi)

Memukiman kembali para pengungsi ditempat baru dengan program relokasi, baik dengan cara sisipan atau transmigrasi local.

3. Satuan Hansip/Linmas yang ada di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, lingkungan proyek/obyek vital melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara terpadu dan terintegrasi dalam wadah Satlak PBP, Unit operasional PBP dan Satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan.

4. Untuk mendorong partisipasi dan swadaya/kemadirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi perlu ditumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di tingkat Desa/Kelurahan.

5. Keberhasilan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sangat tergantung kepada kepemimpinan kepala Desa/Lurah dalam pengerahan potensi dan sumber daya masyarakat.

IV. ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

1. TINGKAT KABUPATEN

a. Bupati mengkoordinasikan organisasi structural dan non structural di Kabupaten dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi kegiatan PBP mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.

b. Untuk membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan pengungsi (Satlak PBP).

c. Bupati selaku Ketua Satlak PBP membentuk :

1) Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Rupusdalops PBP), sebagai ruang data dan pusat informasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. Rupusdalops PBP bertempat di Kantor Bupati atau Kantor Kesbang dan Linmas atau kantor Unit Pelaksana Fungsi Linmas Kabupaten. Rupusdalops PBP

dipimpin oleh Kepala Kantor Kesbang dan Linmas atau pejabat pelaksana fungsi Linmas Kabupaten dan dibantu oleh unsur TNI/Polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial dan unsur lain yang terkait. Bertempat di Rupusdalpos diatur giliran petugas piket siaga PBP secara terpadu.

- 2) Tim Reaksi Cepat (TRC), yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Satuan Hansip/Linmas, TNI/polri, Kesehatan, Kimpraswil, Sosial dan unsur lain yang diperlukan, dengan tugas melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila terjadi bencana diwilayahnya;
- 3) Satuan Tugas (Satgas) Satlak PBP, sebagai organisasi kerangka yang disiapkan dari unsur Satlak PBP untuk membantu pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi diwilayahnya, apabila unit operasi PBP kecamatan tidak mampu mengatasinya. Satgas bersifat sementara, dalam arti dibentuk bila diperlukan dan di bubarkan setelah selesai penugasan.

d. Satlak PBP mempunyai tugas :

Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didaerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

e. Satlak PBP mempunyai fungsi :

- 1) Memberikan Penyuluhan, Pelatihan, gladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi didaerahnya.
- 2) Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sarana dan prasarana yang ada didaerahnya.
- 3) Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan Satlak PBP yang terdekat.
- 4) Penerimaan dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya.
- 5) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.

2. TINGKAT KECAMATAN.

- a. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
- b. Untuk membantu camat dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dibentuk unit operasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- c. Unit operasi PBP mempunyai tugas
Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayahnya dengan berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bakornas PBP, Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP dan Bupati selaku Ketua Satlak PBP, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- d. Unit Operasi PBP mempunyai fungsi :
 - 1) Memberikan penyuluhan, pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengungsian.
 - 2) Mengkoordinir potensi masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

3. TINGKAT DESA/KELURAHAN

- a. Kepala Desa/Lurah mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana.
- b. Kepala Desa/Lurah mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, sehingga terwujud kemandirian dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

- c. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mengorganisir anggota Satuan Hansip/Linmas di wilayahnya dalam 3 (tiga) kelompok lingkungan :
- 1) Kelompok Lingkungan Pemukiman.
 - 2) Kelompok Lingkungan Pekerjaan/Proyek/Obyek Vital.
 - 3) Kelompok Lingkungan Pendidikan.
- d. Untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, masing-masing kelompok Satuan Hansip/Linmas sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf a, b dan c dibentuk dan disusun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan, dengan kekuatan masing-masing Regu \pm 10 orang, antara lain terdiri atas :
- 1) Regu Deteksi Dini
 - 2) Regu PPPK
 - 3) Regu Tandu
 - 4) Regu Evakuasi
 - 5) Regu Dapur Umum
 - 6) Regu Caraka
 - 7) Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
 - 8) Regu Pionir
 - 9) Regu Pemadam Kebakaran
 - 10) Regu Pengamanan.
- e. Satuan Hansip/Linmas Desa/Kelurahan mempunyai tugas :
- 1) Menyusun potensi Hansip/Linmas dalam Regu-regu Pelaksana menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
 - 2) Mengerahkan potensi Hansip/Linmas dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana.

V. MEKANISME PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSU.

Pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

1. DI DESA/KELURAHAN

- a. Sebelum terjadi bencana dan pengungsian :
- 1) Membuat peta rawan bencana.
 - 2) Membuat dan memelihara data potensi Satuan Hansip/Linmas.
 - 3) Menyiapkan data paramedis dan fasilitas kesehatan/PPPK.
 - 4) Menyiapkan potensi Satuan Hansip/Linmas dan masyarakat untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - 5) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat dan fasilitas penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - 6) Melaksanakan penyuluhan dan gladi/latihan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - 7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korban bencana.
 - 8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui upaya-upaya peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengungsian.
- b. Pada saat terjadi bencana dan pengungsian :
- 1) Mencari dan menyelamatkan korban akibat bencana.
 - 2) Memberikan pertolongan pertama kepada korban akibat bencana.
 - 3) Mengungsikan korban bencana.
 - 4) Menyiapkan dapur umum.
 - 5) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
 - 6) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - 7) Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan.
 - 8) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.

- c. Sesudah terjadi bencana dan pengungsian :
 - 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - 2) Menempatkan korban bencana ke penampungan sementara di lokasi yang aman.
 - 3) Merujuk korban bencana yang mengalami gangguan fisik, psikologis dan sosial ke Rumah Sakit/Puskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
 - 4) Melakukan rekonstruksi ringan terhadap fasilitas umum yang terkena bencana.
 - 5) Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.
2. DI KECAMATAN
- a. Sebelum terjadi bencana :
 - 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi Satuan Hansip/Linmas di Desa/Kelurahan di wilayahnya.
 - 2) Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada potensi Hansip/Linmas dan masyarakat di Desa/Kelurahan yang rawan bencana.
 - 3) Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.
 - b. Pada saat terjadi bencana :
 - 1) Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
 - 2) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
 - 3) Mengungsikan korban bencana.
 - 4) Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - 5) Menerima, menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan.
 - 6) Melaporkan kejadian bencana kepada Bupati.
 - c. Sesudah terjadi bencana :
 - 1) Menginventarisasi jumlah korban bencana dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - 2) Merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum di daerah bencana.
 - 3) Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, kepemukiman masyarakat atau pengalihan kelokasi yang aman.
 - 4) Menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkannya.
 - 5) Melaporkan kejadian bencana dan bantuan yang diperlukan kepada Bupati.
3. DI KABUPATEN :
- a. Sebelum terjadi bencana :
 - 1) Membuat peta rawan bencana, menginformasikannya kepada pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.
 - 2) Menyusun potensi Satuan Hansip/Linmas dan Satgas PBP di wilayahnya.
 - 3) Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana
 - 4) Menyusun program PBP, antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan PBP, serta Prosedur Tetap PBP sesuai kondisi wilayahnya.
 - 5) Menetapkan anggaran PBP dalam APBD Kabupaten.
 - b. Pada saat terjadi bencana :
 - 1) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan PBP yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi Satlak PBP, mengirimkan Tim Reaksi Cepat ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP.
 - 2) Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana (bila diperlukan).
 - 3) Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan tenaga medis/paramedis, obat-obatan, pakaian dan bahan makanan.
 - 4) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Gubernur.
 - c. Sesudah terjadi bencana :
 - 1) Melaporkan jumlah korban bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi, dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur.

- 2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
- 3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

VI. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN.

1. KOORDINASI.

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilakukan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kabupaten oleh Bupati selaku Ketua Satlak PBP.
- b. Tingkat Kecamatan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- c. Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas.

2. PENGENDALIAN.

- a. Untuk pelaksanaan pengendalian penanggulangan pada saat terjadi bencana, Pos Komando PBP ditempatkan di Rupuskordalops/Rupusdalops PBP.
- b. Untuk efektifitas pelaksanaan Pos Komando PBP dapat dibentuk Posko Aju dan Posko Bergerak PBP.

3. PELAPORAN.

a. Prosedur

- 1) Kepala Desa/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganannya kepada Camat selaku Ketua Unit Operasional PBP.
- 2) Ketua Unit Operasional PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Bupati selaku Ketua Satlak PBP.
- 3) Ketua Satlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Gubernur selaku Ketua Satkorlak PBP.
- 4) Ketua Satkorlak PBP melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana dan atau pengungsian serta upaya penanggulangan dan penanganan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua Bakornas PBP dengan tembusan kepada instansi terkait di tingkat Pusat.
- 5) Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/Lurah dapat secara langsung melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsian kepada Bupati selaku Ketua Satlak PBP dengan tembusan kepada Camat di wilayahnya.

b. Bentuk dan Isi Laporan.

1) Bentuk.

- a) Laporan Pendahuluan Kejadian Bencana dan atau pengungsian, melalui kurir, telepon, faximile, radiogram, SSB, hand phone/SMS, dan lain-lain.
- b) Laporan Lengkap.
- c) Laporan rutin yang terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulanan, dan Tahunan.

2) Isi Laporan memuat :

- a) Jenis bencana dan atau pengungsian.
- b) Tempat bencana dan atau pengungsian.
- c) Waktu kejadian bencana dan atau pengungsian.
- d) Jumlah korban akibat bencana dan atau pengungsian.
- e) Permintaan kebutuhan bantuan.

c. Penyampaian Informasi Bencana.

Penyampaian informasi penanggulangan bencana dan atau penanganan pengungsi di Kabupaten Rembang kepada pihak-pihak tertentu, menjadi kewenangan Bupati selaku Ketua Satlak PBP.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAN. KEMENTERIAN	
INSTANSI LAINNYA	

PENJABAT BUPATI REMBANG *ky*

W
WIDADI